



Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perk.Pulahan Asahan

Ayu Aldira Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ayualdirasari@gmail.com

Nurlaila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nurlaila@uinsu.ac.id

Abstract: Village fund allocations are funds sourced from the APBN for villages which are transferred through the district/city APBD which are used to finance government administration, implementation of development and community empowerment. This research aims to determine the management of village fund allocations in efforts to empower and welfare the community in Perk. Pulahan village based on Government Regulation No.6, 2014. The data analysis technique used in this research is descriptive using qualitative analysis methods. The results of this research show that overall village fund management has been carried out well, but the lack of community participation in this matter means that management is not optimal. Communities are needed to build villages together, because communities have a huge influence on the success of development and the growth of quality communities.

Keywords: village fund allocation, empowerment, community welfare

Abstrak: Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di desa Perk.Pulahan dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik, namun kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam hal ini menyebabkan pengelolaan tersebut sedikit kurang optimal. Masyarakat dibutuhkan untuk membangun desa bersama- sama, karena masyarakat berpengaruh sangat besar terhadap kesuksesan dari pembangunan dan penumbuhan masyarakat yang berkualitas.

Kata kunci : alokasi dana desa, pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan suatu negara. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Akuntabilitas atau tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam hal penggunaan anggaran yang telah diatur menurut peraturan dan perundang-undangan. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintahan daerah sampai pada tingkat desa.

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

Received: Desember 21, 2023; Accepted: Januari 22, 2024; Published: Maret 30, 2024

* Ayu Aldira Sari, ayualdirasari@gmail.com

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa adalah kumpulan individu yang tinggal disuatu tempat dan saling bergantung satu sama lain. Umumnya terjadi interaksi yang teratur dan terstruktur. Dalam upaya mensejahterahkan masyarakat desa, pemerintah desa berupaya mengelola keuangan desa dengan baik.

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas. Beberapa tahun belakangan ini, pengelolaan keuangan desa menjadi topik hangat yang banyak dibicarakan khalayak ramai. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan tata kelola yang baik agar sesuai dengan tujuan dari program Nawacita pada cita ketiga yaitu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Diperkirakan sebanyak 83.794 desa yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Tahun 2022 akan menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah akan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus melalui desa. Karena desa sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut, pemerintah daerah memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur dan menangani sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlandaskan nilai- nilai sosial yang terdapat dalam diri masyarakat itu sendiri untuk terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung program unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan produk unggulan dengan mengutamakan penguatan pada Badan Usaha Milik Desa (Aditya, 2019)

Menurut Kementerian Keuangan (2021) penyediaan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan

pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. ADD diperuntukkan bagi desa yang dikirim melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan didesa, pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan masyarakat desa. Selain itu Alokasi Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang terbilang cukup rendah, mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta memaksimalkan kegiatan yang tidak berjalan karena minimnya sosialisasi. Berhubungan dengan hal kesejahteraan, penggunaan dana ini diutamakan dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja baru dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dianggap kurang mampu.

Desa Perk. Pulahan merupakan desa yang berada di Kecamatan Air Batu, kabupaten Asahan yang sebagian luas daerahnya berada dalam areal HGU PT. PULAHAN SERUWAI yang memiliki IV Dusun. Sejak tahun 2014 Dusun I dan Dusun II terletak di HGU PT. Pulahan Seruwai dan Dusun III dan Dusun IV berada di Dusun Perkampungan (D-8) dengan luas Desa Perk.Pulahan menjadi ± 1617 Ha dan terdiri dari 4 Dusun, hal ini berdasar Surat Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 09 Desember 2013 tentang Penataan Wilayah Desa Perk.Pulahan. Jumlah masyarakat di Desa perk. Pulahan sebanyak ± 1500 jiwa. Dengan sebagian masyarakat bekerja sebagai karyawan di PT. Pulahan Seruwai dan sebagian lagi bekerja sebagai buruh harian lepas yang dimana tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu, pengalokasian dana desa di Desa Perk. Pulahan sangat krusial dikarenakan sebagian besar masyarakatnya memiliki ekonomi menengah kebawah. Dalam pengelolaannya alokasi dana desa harus jelas, diperhatikan dan diawasi oleh instansi yang berwenang. Dengan begitu alokasi dana desa ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan mencegah adanya konflik yang timbul di masyarakat.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Sari, Ribawanto, & Said, 2015) tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat di kantor pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan ADD. Tahapan tersebut dilakukan kurang baik karena kurangnya Intensitas Sosialisasi Alokasi Dana Desa pada masyarakat. Penelitian yang sama dilakukan oleh Maulana (2017) menunjukkan bahwa penelitian tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan secara umum tidak berjalan lancar disebabkan tidak terlibatnya masyarakat dalam hal perencanaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat serta apa saja yang menjadi faktor – faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Melalui pemahaman yang mendalam dari latar belakang penelitian ini, diharapkan penelitian ini memberikan dampak positif bagi pengalokasian dana desa yang tepat sasaran dan sangat bermanfaat bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa

Menurut Faizatul (2014) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Menurut Sanusi dan Djumlani (2019) ADD adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional, sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dengan jumlah paling sedikit 10 % dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Bagian keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajak daerah akan dibagikan secara proporsional untuk setiap desanya. Desa yang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa maka alokasi ini bertujuan untuk mendanai program Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan pemerintah tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang – undang No.6 tahun 2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku dan kemampuan serta kesadaran masyarakat.

Menurut Saifuddin Yunus (2017) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu- individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi

mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara dalam tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Mardikanto (2014) pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan perbaikan kelembagaan (better institution), perbaikan usaha (better business), perbaikan pendapatan (better income), perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan kehidupan (better living), dan perbaikan masyarakat (better community).

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sukmasari (2020) Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara atau welfare of all. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Almizan (2016) Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang diteliti. Menurut Utami (2021) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan

fenomena- fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan dan kegiatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada salah satu perangkat desa Perk. Pulahan yaitu Ibu Imania. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas desa Perk. Pulahan tentang pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perk. Pulahan dikelola langsung oleh pemerintahan Desa Perk. Pulahan. Dalam pengelolaannya, Kepala Desa bertanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksanaannya dikuasakan kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kaur keuangan. Dalam hal ini membahas tentang Alokasi Dana Desa yang mana dipergunakan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu perangkat desa Perk. Pulahan oleh Ibu Immania selaku kaur keuangan mengatakan bahwa :

“Dana keuangan yang masuk ke desa Perk. Pulahan dari tiga sumber yang berbeda yaitu Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota. Dan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah desa melakukan beberapa tahapan dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban. Pengalokasian dana desa di Perk. Pulahan terbagi menjadi lima bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana dan dana darurat. Dalam bidang pemerintah dana desa dialokasikan ke honor, ATK kantor, perawatan kantor dan mobilerr kantor, untuk bidang pemberdayaan dialokasikan ke dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan seperti BUMDes, dan untuk bidang kesejahteraan lebih difokuskan ke bilang BLT (Bantuan Langsung Tunai). Untuk ADD yang masuk untuk Desa Perk. Pulahan tahun 2023 sebesar RP 471.014.900, merupakan angka yang cukup besar untuk mensejahterahkan rakyat.

Selanjutnya Ibu Immania juga mengatakan kendala dari pengalokasian dana desa :

“ Permasalahan alokasi dana desa saat ini terletak pada pembangunan yang tidak merata, sehingga timbul kecemburuan sosial pada lapisan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa desa Perk. Pulahan memiliki IV dusun dimana dusun I dan II berada di wilayah HGU PT. Pulahan Seruwai dan dusun III dan IV berada di area perkampungan. Untuk

mengakses wilayah dusun III dan IV sangat sulit disebabkan jalan yang rusak apalagi ketika turun hujan, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan pemerintah desa menyebabkan kegiatan pengalokasian dana desa terselenggara dengan baik. Dalam hal ini masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendengarkan keluhan yang terjadi di desa agar segera dilakukan perbaikan ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa Perk. Pulahan bahwa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa di Perk. Pulahan telah memenuhi prosedur dimana pada proses perencanaannya pemerintah desa melakukan rapat kerja dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat desa guna menerima masukan mengenai program kerja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan untuk membuat keputusan dan disetujui bersama serta ditetapkan dengan peraturan desa. Adanya sistem rapat kerja atau musyawarah ini dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat dan mengetahui serta menampung setiap permasalahan yang terjadi di desa. Selanjutnya, Pemerintah desa melakukan pertimbangan mengenai setiap kebijakan yang diambil dalam tahap perencanaan agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengeluaran negara yang telah diatur dalam Undang- Undang. Dalam tahap perencanaan Desa Perk. Pulahan telah menyusun dan mengevaluasi program – program kerja yang dilakukan.

b. Pelaksanaan

Dari hasil penelitian yang terdapat pada saat penelitian pelaksanaan alokasi dana desa pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dapat dikendalikan sesuai dengan objek anggaran yang telah disetujui yang artinya program ini telah terlaksana dengan baik. Seluruh kegiatan yang tertuang dalam tahap perencanaan mulai dilakukan. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan yang bersumber dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang kemudian akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan untuk menjalankan programnya di lapangan.

c. Penatausahaan

Dari hasil penelitian bahwa penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa yang proses penatausahaannya dilakukan dengan sistem teknologi

menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) agar semua bukti penerimaan dan pengeluaran desa dapat dilihat secara jelas dan transparan. Di Desa Perk. Pulahan, bendahara desa telah melaksanakan penatausahaan dengan baik yang dilihat dari pencatatan yang dilakukan secara rinci dan diarsipkan oleh pemerintah desa.

d. Laporan dan Pertanggung Jawaban

Dari hasil penelitian pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa dan telah memberikan informasi kepada masyarakat desa Perk. Pulahan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu perangkat desa Perk. Pulahan bahwa alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan telah dialokasikan kedalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga desa yang telah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya memperkuat perekonomian serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes di Desa Perk. Pulahan sendiri telah bergerak dibidang usaha bisnis penyewaan barang “ sewa tenda hajatan /tratak “, dimana usaha ini telah berjalan lancar. Keberhasilan dari BUMDes ini tidak hanya bersumber dari modal uang melainkan potensi dari Sumber Daya Manusia yang produktif dalam mengelolanya. Selain itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Perk. Pulahan juga membentuk organisasi PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ini memiliki peran untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju dan mempunyai peran dalam menumbuhkan potensi dan memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan yang biasa dilakukan ibu- ibu PKK didesa Perk. Pulahan yaitu melakukan penyuluhan perilaku hidup bersih, pelatihan membuat kue, partisipasi dalam kegiatan bakti sosial dimasyarakat dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam upaya kesejahteraan masyarakat, dana desa di Desa Perk. Pulahan dialokasikan kedalam tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Pada tingkat kesehatan, program pengalokasian dana dalam pelayanan kesehatan yakni adanya kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang setiap kegiatannya memberikan makanan tambahan, KIS bumil maupun lansiainsentif, serta pemenuhan gizi bagi masyarakat desa Perk. Pulahan telah terpenuhi dengan baik dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Selanjutnya pada tingkat pendidikan, berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 2 Paud dan TK, 2 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Menengah Pertama

di desa Perk. Pulahan yang pengalokasian dana desa diberikan kepada sekolah – sekolah untuk membangun infrastruktur yang masih kurang lengkap seperti pagar sekolah, MCK, pengadaan sound system dan kompuer serta lain sebagainya. Dan untuk tingkat kemiskinan, pemerintah desa Perk. Pulahan mengalokasikan dana desa untuk program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang dianggap kurang mampu, karena dapat dilihat dari latar belakang masyarakat desanya bahwa sebagian masyarakat hanya bekerja sebagai buruh harian lepas.

Dari hasil pembahasan diatas bahwa pengalokasian dana desa tersebut sudah berjalan dengan baik dan digunakan sesuai dengan yang diperuntukkannya. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berlandaskan prinsip keadilan, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan masyarakatnya demi mewujudkan program pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang tertib dan makmur. Dengan menggunakan prosedur penggunaan dana desa yang telah diatur oleh undang – undang dapat mengefektifkan program secara merata dan berkeadilan.

Selain itu dalam urusan keuangan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintahan ataupun pihak yang berwenang tetapi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adanya kehadiran masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap keuangan sangat berperan penting dalam hal membangun wilayah pedesaan. Terdapat prinsip- prinsip dalam melakukan partisipasi masyarakat diantara yaitu prinsip partisipatif, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Prinsip partisipatif merupakan prinsip keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap prosesnya. Prinsip transparansi adalah bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak- pihak yang membutuhkan. Pinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diantara prinsip –prinsip diatas pemerintah desa Perk. Pulahan juga telah menerapkan ketiga prinsip tersebut dengan mengajak masyarakat untuk ikutserta membangun desa Perk. Pulahan, adanya keterbukaan dan memberikan informasi kepada masyarakat serta mempertanggungjawabkan hasil akhirnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap hal, tentu akan ditemui berbagai kendala. Tidak terkecuali pada kegiatan pengelolaan alokasi dana desa di desa Perk. Pulahan. Dari hasil wawancara menunjukkan terdapat indikasi masalah, seperti tidak meratanya pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip partisipatif.

Masalah pembangunan yang tidak merata seperti yang dikatakan Ibu Imamania hanya pada akses jalan ke dusun III dan IV. Masalah tersebut timbul bukan karena pemerintah desa tidak mengalokasikan dana desa tersebut tetapi karena wilayah tersebut berada pada areal HGU PTPN IV. Untuk hal perizinan mereka tidak memberi izin sehingga tidak dapat dilakukannya pembangunan jalan tersebut. Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut terjun kedalamnya seperti pola pikir masyarakat yang selalu beranggapan bahwa dirinya pribadi tidak penting dan juga seperti halnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti rapat yang dilaksanakan pemerintahan desa. Akibat dari sumber daya manusia yang cukup rendah didesa ini menyebabkan pengalokasian dana desa sedikit kurang optimal akibat dari masyarakatnya sendiri yang kurang peduli akan pentingnya peranan mereka untuk ikut serta membantu perangkat desa dalam membangun suatu desa agar lebih maju dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pengelolaan alokasi dana desa di desa Perk. Pulahan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Perk. Pulahan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan pengelolaan tersebut belum optimal tetapi sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk peran dari masyarakat yang tidak maksimal menyebabkan pengelolaan dana desa dalam membangun desa yang maju dan sejahtera belum terpenuhi. Seperti yang diketahui hanya perangkat desa yang terlibat aktif dalam setiap prosesnya yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Demi mewujudkan pemerintahan desa yang adil, makmur dan sejahtera yang sesuai dengan tujuan bersama pemerintah desa, masyarakat harus berkolaborasi karena memiliki peran yang sangat penting untuk pengelolaan alokasi dana desa dalam hal mengupayakan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dibutuhkan untuk melengkapi tujuan dari kesejahteraan desa yang sesuai dengan kepentingan pemerintahan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam membangun desa dan pemerintah desa turut membuka ruang agar masyarakat ikut mengambil bagian didalamnya. Pemerintah desa juga wajib memberikan sosialisasi ketika akan melaksanakan musyawarah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi kendala- kendala

yang terjadi hendaknya pemerintah desa lebih meningkatkan lagi pelatihan untuk masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, Asep Sopian. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung ." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2019: 41-57.
- Destiani Putri Utami, Dwi Meillani, fermin Niman Maolana, Fitriana Marliyanti, Asep Hidayat. "Ilkim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi." *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.12* , 2021: 2735 - 2742.
- Saifudin Yunus, Dr. Suadi, Fadli. *Model Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Faizatul Karimah, Chooirul Saleh, Ike Wanusmawatie. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No 4*, 2020: 579-602.
- I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Analogi Hukum, 2 (1)*, 2020: 63-67.
- Lukman Adi santoso, Kharismaningtyas Rahayu, Adry Purnabakti, sandi Alamsyah, intan Nur Shabrina, Sajidah Putri. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019.
- M Zachy Wahyudi, Nur Hasanah, Ahmad Mas'ari. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampar." *Journal of Sharia and Law*, 2023: 29-37.
- Mildayanti, Set Asmapane, Ferry Diyanti. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salo Palai." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, Vol 7*, 2022: 1-7.
- Mizan, Al -. "Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam ." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2016: 13-30.
- Sukmasari, Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al- Quran." *Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol.3 No.1*, 2020: 1 - 16.
- Wangdi, Ilham Hidayatullah Pasha. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Nogotirto 2021." *Journal Publicuho*, 2021: 1224 - 1233.
- Yuni Sobariah, Ai Siti Farida, Mohamad Ichšana Nur. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Desa Cukangjayaguna)." *Jurnalku Volume 2 NO.3*, 2022: 240 – 253.